

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang: a.

- a. bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipisasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
- bahwa Lembaga adat Melayu Kepulauan Riau merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan visi Kepulauan Riau 2020;
- c. bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah perlu dibina dan dikembangkan secara nyata dan dinamis sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional;
- d. bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau telah diakui keberadaannya dan adat istiadat Melayu telah dijadikan payung negeri dan pedoman dalam kebijaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dengan ciri dan identitas keMelayuannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4237);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran telah diubah dengan Undang- Nomor 8 Tahun 2005tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5168);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

- Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
- Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kepulaun Riau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
- 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- 6. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Provinsi Kepulaun Riau.

- 7. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi Kepulaun Riau.
- 8. Masyarakat adalah masyarakat Propinsi Kepulauan Riau.
- 9. Masyarakat Adat adalah Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya
- 10. Adat Istiadat Melayu Kepulauan Riau adalah seperangkat nilai, kaidah dan kebiasaan yang mulia yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat dalam Propinsi Kepulauan Riau yang mengatur perilaku hidup masyarakatnya.
- 11. Hukum Adat adalah Hukum Adat Melayu Kepulauan Riau.
- 12. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
- 13. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembng mengikuti perubahan sosial, budaya, ekonomi, sains dan teknologi yang sedang berlangsung.
- 14. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau adalah suatu organisasi kemasyarakatan di tingkat Propinsi Kepulauan Riau yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah, harta kekayaan dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu Kepulauan Riau yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting.
- 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Propinsi Kepulauan Riau.

BAB II ASAS, SENDI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah serta bertumpu pada kepribadian bangsa dan hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau bertujuan:

- a. Menggali, memelihara, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya Melayu Kepulauan Riau sebagai usaha memperkaya dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu dan merupakan bagian khazanah kebudayaan nasional.
- b. Mewujudkan masyarakat adat dan budaya Melayu Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa.
- c. Membela hak-hak masyarakat adat untuk kepentingan kesejahteraan lahiriah dan bathiniah masyarakat Melayu Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU

- (1) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat didirikan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau di daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dapat membentuk Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau setelah mendapat persetujuan dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Provinsi.
- (3) Badan Perwakilan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dapat dibentuk diluar Provinsi Kepulauan Riau jika diperlukan, setelah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.
- (4) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kawasan/ Rantau/ Kepenghuluan/ Pebatinan dapat dibentuk setelah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kabupaten/Kota.
- (5) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang dengan syarat:
 - a. memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
 - b. memiliki nama, lambang dan tanda logo;
 - c. mempunyai kantor tetap; dan
 - d. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV KEDUDUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 6

- (1) Kedudukan organisasi Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau terdiri atas:
 - a. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau tingkat provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan lembaga adat tertinggi dalam wilayah Propinsi Kepulauan Riau;
 - b. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau tingkat kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan dan merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - d. Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau tingkat desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lain berkedudukan di wilayah desa/kelurahan atau dengan sebutan nama lain yang bersangkutan;
- (2) Pengurus Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dipilih dan disahkan dalam musyawarah besar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau;
- (3) Keputusan-keputusan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

- (1) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sesuai tingkatannya mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Memberikan dukungan kepada pemerintah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang;
 - b. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkat Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
 - c. Melestarikan, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat Melayu Kepulauan Riau dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;
 - d. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat

- istiadat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. Memayungi dan menghormati adat istiadat budaya lain yang berkembang di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak bertentangan dengan budaya melayu.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur pada ayat (1) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB V KEWENANGAN LEMBAGA ADAT MELAYU

Pasal 8

Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau memiliki kewenangan:

- a. Ikut menjaga kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan pengawasan terhadap tumbuhkembangnya nilai-nilai dan budaya melayu di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Menganugerahkan gelar adat sesuai dengan ketentuan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau;
- d. Ikut serta menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal yang berkaitan dengan permasalahan budaya dan adat di Provinsi Kepulauan Riau diminta dan/atau tidak diminta;
- e. Melakukan pelestarian terhadap nilai-nilai, budaya dan adat melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Menyusun aturan hukum adat berkaitan dengan budaya dan adat melayu di Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Mendorong kemajuan masyarakat melayu Provinsi Kepulauan Riau menuju masyarakat melayu yang sejahtera lahir dan batin.

BAB VI PERAN SERTA LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU DALAM MELESTARIKAN BUDAYA DAERAH

Pasal 9

Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau di setiap tingkatan berperan :

- a. Melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah:
- b. Melakukan inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah; dan
- d. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan

serta pendayagunaan asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan Adat Istiadat Melayu Kepulauan Riau dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan melayu, Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan Lembaga adat baik regional, nasional maupun internasional.
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal adat dan sosial budaya.

BAB VIII SUMBER KEUANGAN DAN PENDAPATAN

- (1) Sumber keuangan dan pendapatan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau terdiri dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Swadaya masyarakat; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber keuangan dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan setiap tahun berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan tingkatannya.

BAB IX LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN, GELAR KEHORMATAN DAN HARI BESAR

Pasal 13

- (1) Lambang-lambang Adat Melayu Kepulauan Riau diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (2) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran panji-panji, pakaian dan sebagainya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (3) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan daerah.
- (4) Hari besar Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Hari besar Adat Melayu Kepulauan Riau, Hari-hari besar lainnya akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus.

Pasal 14

- (1) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau mempunyai payung panji, payung teraju masyarakat Adat melayu Kepulauan Riau dengan jabatan sebutan Setia Amanah Adat.
- (2) Setia Amanah Adat untuk tingkat Provinsi diberikan kepada Gubernur dan timbalan Setia Amanah diberikan kepada Wakil Gubernur, Setia Amanah Adat untuk Kabupaten/Kota diberikan kepada Bupati/Walikota dan timbalan Setia Amanah diberikan kepada Wakil Bupati/Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

> Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 26 Mei 2014

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 23 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ROBERT IWAN LORIAUX

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

I FMBAGA ADAT MFI AYU KEPUI AUAN RIAU

I. UMUM

Adat Istiadat Melayu Kepulauan Riau adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kampong/desa, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat secara terus menerus dan turun temurun sepanjang sejarah.

Adat Istiadat Melayu Kepulauan Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman telah memberikan ciri khas bagi suatu kampung/desa yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipisasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Adat istiadat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah perlu dibina dan dikembangkan secara nyata dan dinamis sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional.

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat istiadat melayu Kepulauan Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Bertolak dari kenyataan ini, maka adat istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah yang dapat menjadi satu soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khazanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan budaya bangsa sebagai pilar ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat, budaya di daerah merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah utuk

memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar ketahanan nasional, maka organisasi lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat dan budaya. Sebagai tindak lanjut pasal 22 huruf j dan huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman fasilitasi Organisasi kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Lembaga adat Melayu Kepulauan Riau merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan visi Kepulauan Riau 2020. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sebagai payung hukum keberadaannya diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melakukan pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan serta pelestarian adat istiadat Melayu Kepulauan Riau.

```
П.
    PASAL DEMI PASAL
      Pasal 1
            Cukup jelas
      Pasal 2
            Cukup jelas
      Pasal 3
            Cukup jelas
      Pasal 4
            Cukup jelas
      Pasal 5
           Ayat (1)
                 Cukup jelas
            Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Badan Perwakilan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau
                 dapat dibentuk di luar Provinsi Kepulauan Riau seperti
                 didaerah yang memiliki kekerabatan masyarakat Kepulauan
                 Riau.
            Ayat (4)
                 Cukup jelas
            Ayat (5)
                 Cukup jelas
      Pasal 6
            Cukup jelas
      Pasal 7
            Ayat (1)
                 Cukup jelas
            Ayat (2)
                  Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja
                 Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan.
```

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 30